

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

(Studi Kasus Putusan No. 1100/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu (S1) Pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



DISUSUN OLEH :

NAMA : MULYADI SINARTA BATUBARA

NIM : 0740050043

Program : Hukum Pidana
Kekhususan

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

Tanda Persetujuan Penulisan Hukum

Nama : Mulyadi Sinarta Batubara

NIM : 0740050043

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1100/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar)

Untuk Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II

(Henry Hasibuan, S.H., M.H)

(Radisman Saragih, S.H., M.H)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana

(Richard J. Sahulata, S.H., M.H)

MOTTO:

“ Tetapi buah roh ialah : kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu “

Galatia 5:22

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

(Studi Kasus Putusan No. 1100/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar)

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S1)

Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Mulyadi Sinarta Batubara

NIM : 0740050043

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama,

Anggota Tim Penguji,

(Henry Hasibuan, S.H., M.H)

(Richard J. Sahulata, S.H., M.H)

Pembimbing Pendamping,

(Radisman Saragih, S.H., M.H)

ii

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1100/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar)” Kasus tindak pidana penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya

Melalui permasalahan tersebut penulis menemukan kondisi yang memprihatinkan tentang tindak pidana penipuan yang selama ini masih terus terjadi walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur secara tegas dan dengan sanksi hukuman yang di atur dalam KUHP, namun tetap saja tindak pidana penipuan masih saja terjadi tidak saja di kota-kota besar namun juga di daerah-daerah pedesaan.

Kejahatan terhadap penipuan selalu menimbulkan kesulitan-kesulitan untuk memberantasnya, perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan

berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat untuk bersama aparat kepolisian untuk melaporkan apabila telah terjadi tindak pidana penipuan.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Universitas Kristen Indonesia, harapan penulis semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi pembaca baik di lingkungan kampus maupun bagi masyarakat umum.

Jakarta, 11 September 2014

penulis

Mulyadi Sinarta Batubara

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena atas kebaikan dan kekuatan yang telah diberikanNya, penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia guna memperoleh gelar sarjana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan hukum ini tidak tertutup kemungkinan kesalahan atau kekeliruan. Untuk itu penulis sangat membutuhkan suatu masukan baik saran maupun kritik yang dapat membangun penulis.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta memberikan fasilitas kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak DR. Maruarar Siahaan, SH, MH. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Hulman Panjaitan, SH. ,MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Henry Hasibuan SH.MH Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan dorongan, bimbingan, saran, nasehat serta petunjuk-petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Radisman Saragih, SH. MH Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya kepada penulis.
5. Para dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan tentang hukum kepada penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya Bustamin Hasiholan Batubara dan Dorempi br Manalu yang telah memberikan bantuan moril dan doa serta nasehat yang membangun serta abang dan kakak saya yang tiada hentinya memberi semangat serta doanya.
7. Terima kasih untuk Keluarga Besar Batubara dan Manalu yang luar biasa memberikan dukungan moril sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini, semoga Tuhan Yesus membalas kebaikan semuanya.
8. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2007 Team minz yang selalu menemani disaat saya kesepian untuk franz, very, imal, rido, erik, monic dan untuk pengemar-pengemar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Jakarta, 11 September 2014

Penulis

Mulyadi Sinarta Batubar

ABSTRAK

- A. Nama : MULYADI SINARTA BATUBARA
- B. Nim : 0740050043
- C. Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1100/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar)
- D. Kata Kunci : Tindak Pidana Penipuan
- E. Halaman : vi + 75 halaman + lampiran putusan
- F. Daftar Acuan : 9 Buku + 2 artikel
- G. Ringkasan Isi :

Salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan melayani orang yang menjadi korban kejahatan. tindak pidana penipuan semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek khususnya aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap. pelanggaran karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain meliputi, jenis penelitian yang dilakukan dengan penelitian normatif, sifat penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, analisis data yang diperoleh baik dari data primer dan data sekunder yang diolah secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan adalah penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara putusan No.1100/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. terdakwa didakwakan dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHP dan atau Kedua Pasal 372 KUHP,

dan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP. Pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara dalam perkara putusan No. 1100/Pid. B/2013/PN.Jkt.Bar, oleh Majelis Hakim terdakwa dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim. Penerapan sanksi pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yang pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh para aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan.

H. Dosen Pembimbing:

1. Henry Hasibuan, S.H., M.H
2. Radisman Saragih, S.H., M.H

Jakarta, 11 September 2014

Penulis

Mulyadi Sinarta Batubara

DAFTAR ISI

Halaman

Judul	
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima kasih	iv
Abstrak	v
Daftar Isi	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Maksud dan Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Metode Penelitian.....	8

F.	Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	TINJAUAN KEPUSTAKAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN	
1.	Tindak Pidana Pada Umumnya.....	12
2.	Tindak Pidana Penipuan.....	19
3.	Pemidanaan.....	27
BAB III	TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN	
	(Studi Kasus Putusan No. 1100/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar)	
A.	Pelaksanaan Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Studi Kasus Putusan No. 1100/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar.....	33
B.	Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 1100/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar.....	52
BAB IV	PENUTUP`	
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran	71
	Daftar Pustaka.....	73
	Daftar Riwayat Hidup.....	75